

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR:

12/HK.03.1-Kpt/7204/KPU-Kab/IV/2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR:04/HM.03.5/7204/2022 TENTANG PERUBAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR:12/HK.03.1-Kpt/7204/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

ABSTRAK: bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara kpu kabupaten dan komisi provinsi dan kpu perlu membentuk badan koordinasi kehumasan di lingkungan kpu kabupaten tolitoli; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan kpu kabupaten tolitoli nomor: 12/HK.03.1-Kpt/7204/KPU-Kab/IV/2021 tentang badan koordinasi kehumasan kpu kabupaten tolitoli;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (LN RI tahun 2009 nomor 112 tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5038, UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 23 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 1 tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 UUnomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (LN RI tahun 2017 nomor 182 tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 6109); PKPU nomor 8 tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih serta partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati.

Dalam Keputusan KPU Nomor: 04/HM.03.5/7204/2022 Di Atur Tentang

Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli nomor: 12/HK.03.1-Kpt/7204/KPU/Kab/IV/2021 Tentang Badan Koordianasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2022
- Lampiran 1 halaman.